

Nomor : 180/PM.00.02/K.BB-07/02/2024

Pangkalpinang, 27 Februari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Ralat Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pangkalpinang

Di -

Tempat

Dengan Hormat, di sampaikan

A. Dasar Hukum

- Undang – Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang – Undang.
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang pengawasan Dana Kampanye;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

B. Imbauan

Sehubungan dengan surat yang di sampaikan Bawaslu Kota Pangkalpinang Nomor : 178/PM.00.02/K.BB-07/02/2024 perihal Imbauan. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kota Pangkalpinang menyampaikan perbaikan yang mana terdapat kesalahan dalam penulisan kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 seharusnya tertulis kepada KPU Kota Pangkalpinang. Sebagaimana tugas Bawaslu untuk melakukan langkah upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu pada masa Tahapan Dana Kampanye Pemilu tahun 2024, maka Bawaslu Kota Pangkalpinang memberikan imbauan kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Memperhatikan kepatuhan, kebenaran, akuntabilitas dan transparansi LPPDK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memperhatikan Jadwal di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

Demikian himbauan ini, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
- Arsib